I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian orang yang mengonsumsi miras telah menjadikan kegiatan meminum miras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengonsumsi miras meliputi tua, muda, remaja, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan. Minuman beralkohol kini menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Indonesia. Banyak korban berjatuhan akibat minuman ini. Minuman ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.[1] Pengedaran dan penjualan miras sebenarnya telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang kemudian telah diperbaharui dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Kota Bandar Lampung sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Keras

[1] Hartati, Nurwijaya. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. PT. Elex Media Kompitindo. Jakarta. 2009. hlm. 1.

untuk mengawasi dan mengontrol peredaran minuman keras ilegal di wilayah Kota Bandar Lampung. Banyak sekali penjual nakal dengan berani menjual minuman keras dengan berbagai macam *merk*. Keberadaan pedagang warung yang menjual, seakan tak tersentuh dengan adanya peraturan tersebut. Minuman keras atau minuman beralkohol dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan golongannya, yaitu :

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);dan
c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Keras disebutkan bahwa “pengedaran minuman beralkohol golongan B dan C oleh distributor wajib dilakukan melalui sub distributor.” Pasal 7 menyatakan “setiap yang melakukan pengedaran dan pnjualan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB”. Pada kenyataannya masih banyak terdapat penjual penjual minuman keras tersebut secara ilegal dengan bebas di wilayah Kota Bandar Lampung. Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa “ Barang siapa melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah.”

Penjual maupun pengedar minuman keras ini merasa tidak takut akan adanya ancaman hukuman seperti yang tertera pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Keras ini. Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan pihak kepolisian juga telah berusaha untuk mengatasinya dengan menangkap bahkan memberantas peredaran miras ilegal tersebut sesuai dengan aturan dalam melakukan tindakan. Kegiatan ini dilakukan agar terciptanya Kota Bandar Lampung yang tertib dari peredaran minuman keras.[2]

Berikut data yang terdapat pada tahun 2014 mengenai jumlah minuman keras yang didapatkan pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dengan melakukan razia dan penyitaan barang bukti.

Tabel 1 : Jumlah Sitaan Miras Dalam Operasi Krakatau Tahun 2014

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	186 Botol
2	Februari	225 Botol
3	Maret	126 Botol
4	April	150 Botol
5	Mei	332 Botol
6	Juni	32 Botol
7	Juli	58 Botol
8	Agustus	178 Botol
9	September	156 Botol
10	Oktober	292 Botol
11	November	420 Botol
12	Desember	884 Botol
Jumlah		3039 Botol

Sumber : Data Sekunder Pada Polresta Bandar Lampung diolah tahun 2015[3]

[2] Prariset di Pemerintah Kota Bandar Lampung. 27 Januari 2015.
[3] Prariset di Polresta Bandar Lampung, 27 Januari 2015.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat jumlah sitaan minuman keras oleh kepolisian masih tinggi. Bulan Januari terdapat 186 botol minuman keras yang berhasil disita yang kemudian meningkat pada bulan Februari menjadi 225 botol. Bulan Maret turun kembali menjadi 126 botol minuman keras yang kemudian sedikit meningkat menjadi 150 botol pada bulan April. Bulan Mei mengalami peningkatan yang cukup drastis menjadi 332 botol dikarenakan aparat kepolisian gencar merazia tempat-tempat yang menjual minuman keras menjelang bulan Ramadhan. Bulan Juni dan Juli mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 32 botol dan 52 botol dikarenakan pada saat itu merupakan bulan Ramadhan dan pasca lebaran. Bulan Agustus mengalami peningkatan kembali menjadi 178 botol yang kemudian dibulan September menurut sedikit jumlah sitaan minuman ini menjadi 156 botol. Bulan Oktober kembali meningkat pesat menjadi 292 botol yang kemudian dibulan November dan Desember mengalami puncaknya yakni jumlah sitaan mencapai 420 botol dan 884 botol.

Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras secara tidak resmi masih banyak sekali sehingga aparat kepolisian tidak segan untuk merazia dan menyita bahkan mempidanakan penjual dari minuman keras yang tidak memiliki izin tersebut. Dilihat dari tingginya jumlah minuman keras yang didapat dari operasi razia aparat kepolisian ini membuktikan bahwa Kota Bandar Lampung masih sangat rawan peredaran minuman keras. Dampak yang ditimbulkan dari minuman keras ini cukup berbahaya bagi masyarakat. Belum lagi apabila minuman keras tersebut sudah mulai dikonsumsi oleh anak yang belum cukup umur akibat salah pergaulan di lingkungan. Bisa saja anak tersebut mencontoh

prilaku orang tuanya atau kerabatnya ataupun lingkungan sekitar rumahnya yang mengakibatkan anak melakukannya.[4]

Banyak orang yang mengonsumsi minuman keras harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika telah mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam pasti tahu bahwa ketika mengonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya. Tindak pidana banyak yang terjadi akibat dari minuman keras. Berbagai contoh tindak pidana akibat dampak minuman keras cukup banyak, seperti terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan antara lain misalnya penganiayaan, pencurian, zina, cabul, tindak asusila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhaan, membuat keributan di malam hari.[5]

Minuman keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf yang berakibat seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses tersendiri, yang memakai waktu.[6] Minuman keras lebih memiliki dampak buruk antara lain farmologi, gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan otak, gangguan kesehatan jiwa, dan yang amat meresahkan adalah gangguan ketertiban masyarakat.[7]

---

[4] Soerjono,Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1990, hlm. 494.

[5] *Penyalahgunaan minuman beralkohol, diakses dari http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/5f520,* pada tanggal 29 Januari 2015 pkl 12.32 WIB.

[6] Arif,Hakim. *Bahaya Narkoba dan Alkohol*.Komp Cijambe Indah.Majalengka.2004. hlm. 418.

[7] Fahira Idris. *Say : No, Thanks.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2014, hlm 15

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang tindak pidana minuman keras dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membuat mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta Pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak dibawah umur.[8]

Minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Dibidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, dibidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan angka kesenjangan sosial dalam masyarakat. Disisi lain pemerintah mengharapkan berbagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam peredaran atau penjualan ataupun pemekaiannya diawasi dan dibatasi.[9]

Efek yang ditimbulkan dari penggunaan minuman keras tersebut amat besar dampaknya bagi lingkungan sehingga menimbulkan berbagai macam tindak pidana. Tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai sanksi pidana yang mana aturan dan sanksi pidana tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah

[8] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: bumi aksara, 2007. hlm 109,180, 195
[9] Hari, Sasangka. *Narkotika dan Psikotroika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003. hlm. 105.

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[10] Keseluruhan kebijakan tersebut yang berupa pidana itu dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat dalam kesehariannya agar tercipta kehidupan yang tentram.[11]

Saat ini terjadi fenomena yang sedang marak mengenai minuman keras yakni miras oplosan, yaitu minuman keras yang dioplos dengan berbagai macam bahan lain sehingga menimbulkan rasa maupun sensasi yang berbeda bagi peminumnya.[12] Tentunya miras oplosan ini memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan miras biasa bahkan dapat menimbulkan kematian bagi peminumnya. Miras oplosan tersebut biasanya diracik sendiri oleh penjual miras dengan mencampurkan bahan lain atau diracik sendiri oleh peminum.

Indonesia saat ini telah ada 147 peraturan daerah yang melarang dan membatasi penjualan minuman beralhokol. Kenyataannya dalam setahun terakhir di daerah itu masih banyak korban jiwa yang meninggal akibat minuman keras oplosan, seperti di Sumedang dan Garut, Jawa Barat. Sebanyak 17 orang meninggal dunia di Garut setelah meminum miras oplosan jenis Cherybel pada 3 Desember lalu. Selang sehari kemudian tercatat 109 korban dirawat di rumah sakit Sumedang setelah mengonsumsi minuman keras beralkohol. Sebanyak 10 orang diantaranya tewas, bahkan 6 korban harus dirawat di rumah sakit adalah anak di bawah

---

[10] Tri Andrisman. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.* Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA. Bandar Lampung. 2011, hlm.. 70.
[11] Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana.* Alumni.Bandung.1981, hlm.113.
[12] *http://tugasfiles.blogspot.com/2014/02/makalah-miras-oplosan.html* diakses tanggal 29 Januari 2015 pkl 13.05.

umur.[13] Delapan warga Jaga Karsa, Jakarta Selatan tewas, usai meminum miras oplosan yang mereka beli di sebuah warung jamu di kawasan Jaga Karsa, Jakarta Selatan. Delapan korban tersebut tewas satu persatu di berbagai tempat, dalam waktu yang berdekatan. Ada yang meninggal di rumah kediamannya sendiri, ada yang sempat dibawa ke rumah sakit namun tetap tak tertolong.[14] Belum lagi yang terjadi di daerah lainnya.

Data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2009, diketahui 3,7 juta orang Indonesia adalah pengguna minuman beralkohol, naik sebanyak 300 ribu orang di bandingkan tahun 2007 yang hanya 3,4 juta orang. Setiap tahun jumlah pengguna minuman beralkohol bertambah 1 juta orang. Gerakan Moral Anti Miras (Genam) mencatat bahwa sekitar 18.000 orang tewas setiap tahun di Indonesia akibat minuman keras diberbagai daerah. Laporan WHO mengenai Alkohol dan Kesehatan 2011 menyebutkan sebanyak 320.000 orang usia 15--29 tahun meninggal di seluruh dunia setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol. Jumlah itu mencapai sembilan persen dari kematian usia tersebut.[15]

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah berusaha mencegah terjadinya peredaran minuman keras di minimarket ataupun supermarket ataupun ditempat umum lainnya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Aturan baru ini merupakan revisi Permendag No

---

[13] *https://www.facebook.com/empowermentandjusticeaction/posts/622670294528638* diakes tanggal 29 Januari 2015 Pkl 13.13 WIB.

[14] *http://www.indosiar.com/patroli/minum-miras-oplosan-8-orang-tewas_87201.html* diakses tanggal 29 Januari 2015 Pkl 13.17 WIB.

[15] *http://www.antaranews.com/berita/393413/genam-18000-orang-tewas-akibat-miras* diakses tanggal 29 Januari 2015 Pkl. 13.25 WIB.

20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Salah satu hal yang diatur adalah terkait dilarangnya minimarket dan pengecer menjual minuman beralkohol dengan kadar alkohol di bawah 5% atau jenis bir. Dalam Pasal 14 dalam Permendag No. 20/2014 disebutkan bahwa yang bisa menjual bir adalah pengecer yang terdiri dari minimarket, supermarket, hipermarket, dan pengecer lainnya. Dengan adanya Permendag baru, maka ada revisi dengan menghilangkan minimarket dan pengecer lainnya sehingga minimarket dan pengecer tak boleh menjual bir. Pengecer lainnya termasuk warung yang luasnya 12 meter persegi.[16]

Berbagai faktor sosial dan tekanan psikologis mayarakat dalam perkembangan perekonomian bagi orang yang tidak mampu menjalaninya, masalah ekonomi atau kemiskinan menjadi alasan utama kenapa terjadinya peningkatan kejahatan dalam hal ini mengenai peredaran minuman keras ilegal karena kesejahteraan yang belum tercapai, dimana kejahatan dilakukan untuk bisa bertahan hidup menjalani kehidupan. Kejahatan setiap saat bisa meningkat, jika dibiarkan akan terjadi kericuhan, kerusakan permanen dalam masyarakat maupun menimbulkan korban jiwa. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur.

[16] http://finance.detik.com/read/2015/01/28/202639/2817027/4/ini-rincian-aturan-larangan-bir-dijual-di-minimarket Diakses tanggal 9 Februari 2015 Pukul 16.49 WIB.

Kebijakan kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman keras amat dibutuhkan oleh kepolisian untuk menuntaskan peredaran minuman keras secara ilegal tersebut. Kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang cukup penting untuk menangani permasalahan atau kondisi dalam masyarakat secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan karena efek ataupun dampak dari penggunaan minuman keras.[17] Aturan hukum telah dibuat oleh pemerintah pusat melalui peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan daerah. kesemua aturan tersebut akan terasa percuma apabila dalam penegakannya tidak ditunjang oleh pihak kepolisian sebagai salah satu aktor yang aktif berperan serta dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Pengimplementasian kebijakan dari kepolisian harus dilaksanakan dan dilakukan secara baik untuk menciptakan Kota Bandar Lampung yang tertib minuman keras.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk dilakukan penelitian tesis berjudul: "Kebijakan Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal" (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

[17] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.. Kencana.Semarang. 2014. hlm 11.

a. Bagaimanakah kebijakan kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung?
b. Mengapa terdapat faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran minuman keras ilegal?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam permasalahan dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dengan obyek pada kebijakan kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan faktor penghambat penanggulangan peredaran minuman keras ilegal. Sedangkan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah Polresta Bandar Lampung dan data penelitian dalam waktu 2014 yang diolah pada tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

a. Untuk menganalisis kebijakan kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman keras ilegal di wilyah hukum Polresta Bandar Lampung.
b. Untuk menganalisis penyebab terdapatnya faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran minuman keras ilegal.

2. Kegunaan Peneitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan penyebab terdapatnya faktor yang menghambat penanggulangan peredaran minuman keras ilegal.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pemberantasan peredaran minuman keras ilegal. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai penegakan hukum pidana di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai kebijakan kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman keras adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

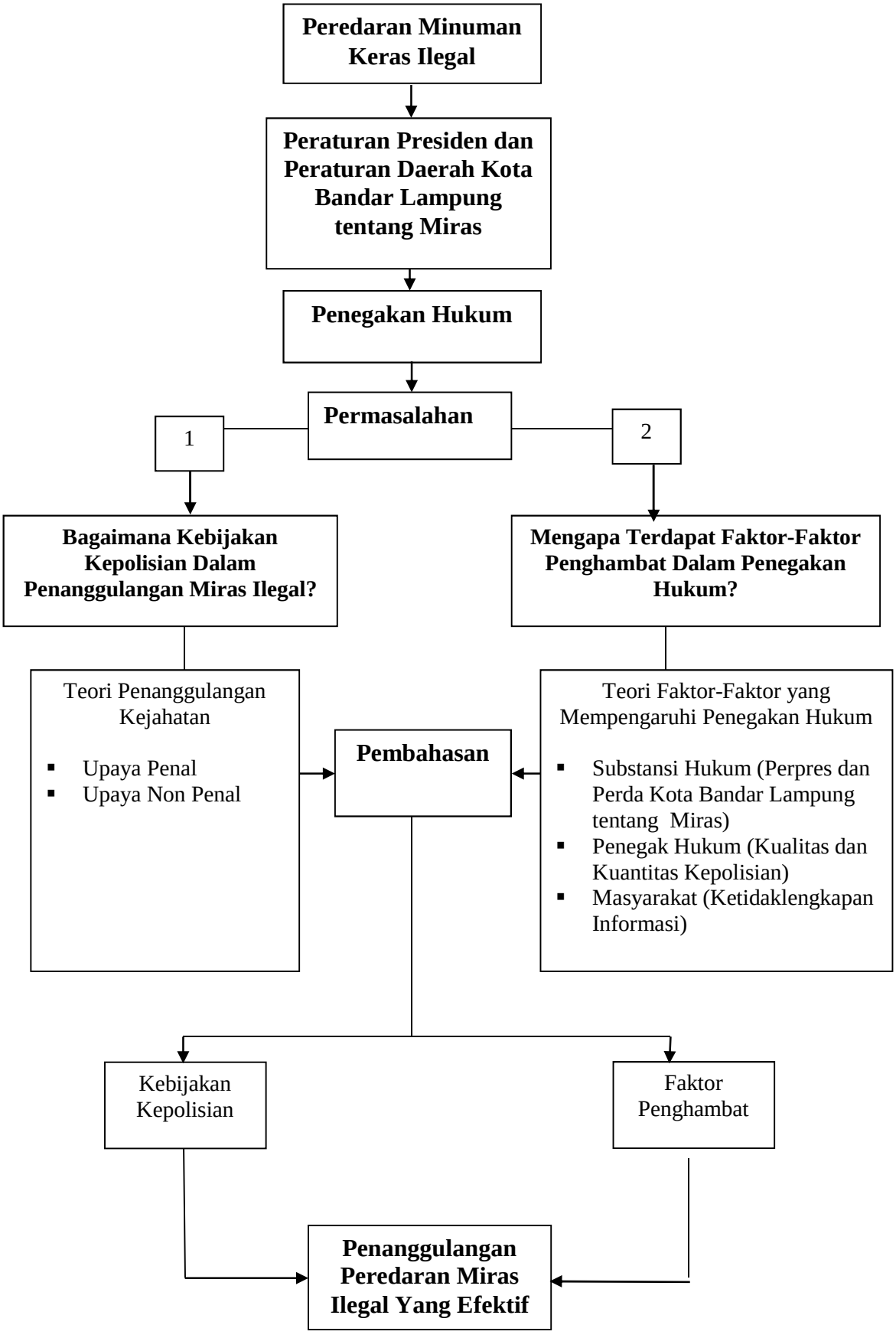

2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.[18]

a. Teori penanggulangan kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*)[19]

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Upaya Penal (hukum pidana)

   Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama

[18] Soerjono,Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.1986. hlm. 123.
[19] Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Semarang. 2008. hlm. 45.

dengan menerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesunguhnya.

2. Upaya Nonpenal (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat preventif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum terjadinya kejahatan.[20] Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[21]Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tdak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Substansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujaanya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

[20] Ibid, hlm 46.
[21] Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Jakarta. 2009, hlm.8.

2. Faktor penegak hukum.

   Penegak hukum mempunyai kedudukan *(status)* dan peranan *(role).* Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan *(role occupant).* Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana dan prasarana

   Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat.

   Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan.

   Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.[22] Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. [23]
b. Kepolisian Republik Indonesia adalah badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.[24]
c. Polisi adalah anggota dari Kepolisian Republik Indonesia[25].
d. Peredaran adalah tempat sesuatu yang beredar atau peralihan dari tempat yang satu ketempat yang lain.[26]
e. Minuman Keras (Miras) adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan mencampur konsentrasi dengan ethanol atau dengan pengenceran minuman berethanol.[27]

---

[22] Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983, hlm..63.
[23] http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html#_ diakses tanggal 29 Januari 2015 Pkl 15.51 WIB.
[24] Sadjijono.*Memahami Hukum Kepolisian.*Laksbang. Surabaya.2010 hlm 2.
[25] *Ibid* hlm 2.
[26] WJS Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka. Jakarta. 1984 hlm 266.
[27] Peraturan daerah Kota Bandar lampung Nomor 11 Tahun 2008.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dimaksudkan untuk mempelajari kaedah hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur. Pendekatan secara yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus[28]

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dan responden maupun informan. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

---

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terhadap narasumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol.

2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu, Penyidik Satuan Reserse Polresta Bandar Lampung, Kepala Bidang Penertiban Umum Satuan Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dan Akademisi sebagai pihak-pihak yang memahami mengenai permasalahan yang dibahas yaitu mengenai kebijakan kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman keras.

Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 orang, yaitu:

1. Penyidik Satuan Reserse Polresta Bandar Lampung : 1 orang
2. Kabid Penertiban Umum Pamong Praja Kota Bandar Lampung : 1 Orang
3. Akademisi Fakultas Hukum Universias Lampung : 2 orang

Jumlah : 4 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara:
   (a) Observasi (*observation*), yaitu melakukan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.
   (b) Wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar tesis ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul tesis, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika

penulisan hukum, pendekatan masalah sumber dan jenis data, lokasi penelitian, penentuan populasi dari sempel, metode pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul. Pada bab II memberikan penjelasan mengenai kajian terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan, kajian tentang kepolisian, dan kajian tentang minuman keras atau minuman beralkohol.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini dengan menggunakan data yang diperoleh dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang menyajikan hasil penelitian disertai dengan pembahasan mengenai kebijakan kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman keras ilegal.

IV. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran berupa saran-saran terhadap permasalahan dalam penulisan ini.